



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tolango Dusun IV Botua Podu, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tolango Dusun IV Botua Podu, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan serta mempertimbangkan semua kejadian dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Kwd, tanggal 06 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu 20 Sya'ban 1427 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 September 2006 Masehi Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 hlm., Putusan PA. Kwandang Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara.
Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/17/IX/2006 tanggal 13 September 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Tolango dusun IV botua padu, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dan telah dikaruniai anak tapi sudah meninggal dunia berumur 12 hari;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon selama 12 tahun perkawinan hidup rukun bersama di Desa Tolango dusun IV botua padu, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun hanya selama 8 tahun, setelah perkawinan mereka memasuki usia 9 tahun sudah mulai terjadi pertengkaran,;
5. Bahwa Pemohon tidak tahu apa alasan Termohon turun dari rumah dan tinggal dirumah orang tua Termohon;
6. Bahwa sejak pisah Pemohon berupaya membujuk Termohon untuk kembali kerumah untuk jalani kehidupan rumah tangga, namun Termohon yang tidak mau lagi dan merasa sudah tidak nyaman lagi untuk kembali bersama Pemohon;
7. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon sudah tidak lagi menafkahi Termohon
8. Bahwa Pemohon pernah Memergoki Termohon sedang berduaan dengan selingkuhan yang bernama Orang ketiga berdomisili di molinggapoto yang bekerja sebagai Calo mobil angkutan umum;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon dan saudara Orang ketiga sudah sering berjalan berduaan;
10. Bahwa Pemohon pernah bertanya langsung kepada orang tua Termohon tentang status Termohon dan Saudara Orang ketiga, dan mereka menjawab hanya sekedar berteman saja;
11. Bahwa Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 hlm., Putusan PA. Kwandang Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 105/17/IX/2006 tanggal 13 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, bukti (P);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1.-----

Saksi I, umur 41 tahun, agama islam, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hlm., Putusan PA. Kwandang Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi bertetangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan saksi hadir ketika pernikahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2014 yang lalu termohon pergi meninggalkan pemohon dan tinggal bersama orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab termohon pergi meninggalkan pemohon, namun sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon pernah membujuk termohon untuk kembali bersama membina rumah tangga bersama pemohon, namun termohon menolaknya;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena termohon tidak mau hidup bersama pemohon lagi;

2.-----

Saksi II, umur 20 tahun, agama islam, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2006 dan saksi hadir ketika pernikahan tersebut
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama hingga pisah tempat tinggal dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 11 hlm., Putusan PA. Kwandang Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2015 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena termohon pergi dari rumah bersama dan tinggal bersama dengan orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab termohon pergi meninggalkan pemohon, namun saat ini termohon telah tinggal bersama laki-laki lain dan saksi sering melihat termohon jalan bersama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa pada dasarnya pemohon masih mau hidup rukun bersama termohon, namun termohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2015 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, keluarga pernah merukunkan Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya dan menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 5 dari 11 hlm., Putusan PA. Kwardang Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir maka proses mediasi sebagaimana maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 11 hlm., Putusan PA. Kwardang Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta keterangannya satu sama lainnya pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan tinggal bersama orangtuanya sejak tahun 2015 dan tidak pernah kembali lagi serta kabar dari tetangga bahwa termohon telah menikah lagi yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, bahkan

Halaman 7 dari 11 hlm., Putusan PA. Kwardang Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sudah berusaha membujuk Termohon agar hidup rukun kembali, namun termohon menolaknya serta pemohon dan termohon pernah dinasehati dan dikrukunkan, namun tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan alat bukti (P) serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai anak, namuntelah meninggal dunia;
- Bahwa, sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan tinggal bersama dengan orangtuanya;
- Bahwa saat ini termohon sudah tinggal bersama laki-laki lain dan saksi kedua sering melihat sendiri termohon jalan bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa, akibatnya sejak sekitar awal tahun 2015 yang lalu hingga sekarang antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, Pemohon sudah pernah menjemput pemohon dan mengajak untuk hidup rukun kembali, namun termohon menolaknya;
- Bahwa, Pemohon dan termohon sudah pernah dinasihati dan dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena termohon telah pergi

Halaman 8 dari 11 hlm., Putusan PA. Kwardang Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan pemohon sejak awal tahun 2015 yang lalu sampai sekarang hingga perkara ini diputus, selain itu Pemohon juga sudah dirukunkan dan dinasehati namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam *Alquran Surah Ar-Rum* ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu, karena dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon sejak awal tahun 2015 sampai sekarang tanpa alasan yang jelas serta termohon tidak mau kembali lagi kepada pemohon dan saat ini termohon telah ada laki-laki lain;

Menimbang, bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas sudah kurang lebih sejak awal 2015 sehingga permohonan yang diajukan pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَاِنَّ لََّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۲۷

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 9 dari 11 hlm., Putusan PA. Kwardang Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Warhan Latief, S.Ag, MH., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.HI, dan Rofik Samsul Hidayat, SH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Halaman 10 dari 11 hlm., Putusan PA. Kwardang Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhiddin Litti, S.Ag, M.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Makbul Bakari, S.HI

Hakim Anggota

ttd

Rofik Samsul Hidayat, SH.

Ketua Majelis

Materai

ttd

Warhan Latief, S.Ag, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Muhiddin Litti, S.Ag, M.HI.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 345.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Rp. 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hlm., Putusan PA. Kwandang Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)